



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN
DAN UANG KUBUR ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya uang jaminan kematian dan uang kubur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu di - ubah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, perubahan besarnya uang jaminan kematian dan uang kubur tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN DAN UANG KUBUR ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal 1

Besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 diubah menjadi Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Besarnya uang kubur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 diubah menjadi Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEHARTO